



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pw.

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, perempuan, Lahir di Obi pada tanggal 23 Desember 1986, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo nomor: 27/SK/Pdt.G/2019/PA Pw. tanggal 19 September 2019 memberikan Kuasa kepada: **LAODE MUHAMAD SALEH, S.H.**, Adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat/Konsultan Hukum **LM. SALEH & Partner's**, beralamat di Lorong Hoga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Email: salehlatu24@gmail.com, Telepon: 085242481284, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Ambon pada tanggal 26 November 1967, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo nomor : 29/SK/Pdt.G/2019/PA Pw. tanggal 1 Oktober 2019 memberikan Kuasa kepada **ARIFIN, SH.**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat kantor di Perum. Imperial Gading Blok H2/5 Jakarta 14140 sekarang memilih Domisili Hukumn di Bau-Bau di Jalan gajah Mada No. 139 Kelurahan Tanganapa, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, sebagai **Tergugat** ;

Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 0155/Pdt.G/2019/PA.Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Sudirman M., S.HI.** (Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian (isi Perdamaian) sebagai berikut :

1. Bahwa posita poin 6 dan poin 7 berupa pembuatan pagar keliling, pemasangan Listrik dari PLN dan membangun rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat diatas tanah bawaan Tergugat beralamat di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan berukuran $\pm 58 \times 40$ M². disepakati bahwa pemasangan listrik PLN ditiadakan. Pagar dan pembangunan rumah digabungkan dengan nilai nominal RP 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan Tergugat menguasai rumah beserta pagarnya dan Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
2. Bahwa posita poin 10 huruf a berupa Sebidang tanah yang beralamat di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan Sertifikat Nomor: 01536, berukuran luas 1475 M² dan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan La Ndai.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Haliadin.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suwito Pramono.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwito Pranomo.Sepakat Penggugat dan Tergugat untuk mencabut obyek tersebut;
3. Bahwa posita poin 10 huruf b berupa 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi: DT 8037 FE, yang dibeli pada sekitar tahun 2010 telah dijual oleh pihak Tergugat seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak lain sehingga Tergugat harus menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harga penjualan tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 0155/Pdt.G/2019/PA.Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita poin 10 huruf c berupa 1 (Satu) unit motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi: DT 2341 AC, yang dibeli pada sekitar tahun 2011, dinilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan bahwa Tergugat menguasai motor tersebut dan menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa posita poin 10 huruf d berupa Perabot rumah tangga, ada tambahan berupa;
 - 4 (empat) Springbed merek kuantum badang 2 dengan ketentuan, 2 (dua) untuk Penggugat dan 2 (dua) untuk Tergugat;
 - 2 (dua) buah Ranjang dari kayu Jati dengan ketentuan, 1 (satu) untuk Penggugat dan 1 (satu) untuk Tergugat;
 - 2 (dua) buah AC merek LG dengan ketentuan, 1 (satu) untuk Penggugat dan 1 (satu) untuk Tergugat;
 - 2 (dua) buah mesin cuci merek Samsung dan Sharp dengan ketentuan, 1 (satu) untuk Penggugat merk Sharp dan 1 (satu) untuk Tergugat merk Samsung;
 - 1 (satu) Dispenser merek miyako dinilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan, Tergugat menguasai obyek tersebut dan menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) set kursi sofa dinilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan, Tergugat menguasai obyek tersebut dan menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lemari kayu jati dengan ketentuan, 2 untuk Penggugat dan 1 untuk Tergugat;
 - 1 (satu) buah TV merek LG ukuran 39 inci dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa pihak Tergugat menyerahkan sejumlah uang konvensasi sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp 82.500.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Penggugat sesaat setelah pembacaan akta perdamaian;
7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pasarwajo ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 0155/Pdt.G/2019/PA.Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Pasarwajo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 506.000,00 (*lima ratus enam ribu rupiah*) ;

Hal. 4 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 0155/Pdt.G/2019/PA.Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh **Marwan, S.Ag M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin S.Ag. MH** dan **Sudirman M., S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu **La Ode Muhammad Akhmar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Marwan, S.Ag M.Ag.,

Anggota I

ttd.

Sholihin S.Ag. MH

Anggota II

ttd

Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	400.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	506.000,00
Terbilang (<i>lima ratus enam ribu rupiah</i>)		

Hal. 5 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 0155/Pdt.G/2019/PA.Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)